BUPATI TRENGGALEK

PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK

NOMOR : 188.45/ 111 /35.03.001.3/2018

TENTANG

STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA BANJIR DAN TANAH LONGSOR

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan data informasi update peringatan dini cuaca Jawa Timur dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Stasiun Meteorologi Klas I Juanda Surabaya tanggal 20 Januari 2018 diperoleh informasi Jawa Timur berpotensi terjadi hujan sedang-lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang pada pukul 23.00 WIB termasuk wilayah Trenggalek selatan, kondisi ini diperkirakan masih akan berlangsung hingga pukul 01.00 WIB;

b. bahwa berdasarkan data informasi update peringatan dini cuaca Jawa Timur dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Stasiun Meteorologi Klas I Juanda Surabaya tanggal 21 Januari 2018 diperoleh informasi jawa timur berpotensi terjadi hujan sedang-lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang pada pukul 12.30 WIB termasuk meluas ke wilayah Trenggalek. Kondisi ini diperkirakan masih akan berlangsung hingga pukul 15.00 WIB;

c. bahwa berdasarkan hasil pantauan lapangan petugas posko Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Trenggalek yang dituangkan dalam berita acara Assisment Posko Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor: 360/116/35.03.029/2018 tanggal 22 Januari 2018 disebutkan, telah terjadi hujan dengan intensitas sedang-tinggi pada tanggal 20 dan 21 Januari 2018 dan menimbulkan bencana banjir dan tanah longsor di wilayah Kecamatan Kampak dan Munjungan yang berdampak pada terputusnya jalan ruas Kampak-Munjungan di Desa Ngadimulyo Kecamatan Kampak tertimbun longsoran serta terjadinya retakan tanah di Desa Karangturi Kecamatan Munjungan;

d. bahwa dalam rangka mengantisipasi dampak bencana yang lebih meluas, perlu dilakukan upaya-upaya penanganan keadaan tanggap darurat bencana sehubungan dengan situasi saat ini sehingga mampu menghilangkan atau meminimalisir dampak bencana, untuk itu perlu segera ditempuh penanganan yang bersifat cepat, tepat dan terpadu pada masa status keadaan tanggap darurat bencana;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Status Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jokjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 23 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 2 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 16 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 18);
11. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 72 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 Nomor 73);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Status Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor.

KEDUA : Status Tanggap Darurat Bencana sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU Keputusan Bupati ini berlangsung selama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak tanggal 22 Januari 2018 sampai dengan 7 Maret 2018.

KETIGA : Status Siaga Darurat Bencana sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA Keputusan Bupati ini meliputi:
a. Kecamatan Kampak meliputi Desa Ngadimulyo; dan
b. Kecamatan Munjungan meliputi Desa Karangturi.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 22 Januari 2018

BUPATI TRENGGALEK,

EMIL ELESTIANTO DARDAK